

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH MELALUI DIKLAT *MU'ĀSYAROH* SANTRI TINGKAT
TAKHASUS PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

M. ABDURROHMAN
NIM :101180081

Pembimbing:

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.
NIDN: 2110038503

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Abdurrohman, Muhammad. 2023. *Tinjauan Masalah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Diklat Mu'āsyarah Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci/keyword: *Diklat Mu'āsyarah, Keluarga Sakinah, Masalah*

Diklat *Mu'āsyarah* adalah sebuah kegiatan yang dilakukan santri tingkat takhasus pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, yang merupakan kegiatan wajib tahunan, hal ini dilandasi dengan pentingnya pemahaman seorang santri akan materi pra nikah. Dikarenakan banyak sekali faktor perceraian disebabkan kurang fahamnya antara suami dan istri dalam menjalani *mu'āsyarah* di dalam berumah tangga.

Maka dari itu sangat penting untuk dilakukan sebuah kegiatan diklat *mu'āsyarah* untuk mencegah terjadinya faktor perceraian. Adapun kegiatan diklat muasyarah menjadi syarat kelulusan bagi santri tingkat takhasus pondok pesantren Darul Huda Mayak.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dan teknik pengumpulan data lainnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan diklat *mu'āsyarah* mempunyai sebuah hukum yang mana dalam hukum fiqih boleh-boleh saja dalam pelaksanaannya, akan tetapi didalam pondok pesantren darul huda memberlakukan kewajiban untuk santri tingkat takhasus untuk syarat pengambilan ijazah di akhir tahun nantinya. dan adapun manfaatnya kegiatan diklat muasyarah ialah untuk membentuk pola pikir santri agar menjadi lebih dewasa di dalam mengarungi bahtera keluarga, memberikan wawasan terhadap santri apa saja yang harus dipersiapkan di dalam berumah tangga.

Dalam sebuah pernikahan perlu adanya bekal dan modal sebelum menjalani bahtera rumah tangga, dikarenakan angka perceraian naik disebabkan kurang fahamnya *mu'āsyarah* di dalam berkeluarga. Maka dari itu sebuah Pendidikan seperti diklat *mu'āsyarah* merupakan faktor penting terbentuknya keluarga Sakinah, yang merupakan sumber utama didalam terciptanya mental dan kesiapan dalam menjalin rumah tangga.

Dengan adanya diklat *mu'āsyarah*, segala sesuatu permasalahan didalam rumah tangga dapat terselesaikan, sebuah konflik dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan yang lebih penting lagi KDRT didalam rumah tangga tidak akan terjadi. Dikarenakan faham seseorang yang sudah mengikuti sebuah Pendidikan diklat *mu'āsyarah*. Oleh sebab itu, kegiatan diklat muasyarah jika dikaitkan dengan konsep masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa kegiatan diklat *mu'āsyarah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo memiliki sisi *masalah* mursalah bagi santri takhasus. Selain itu kegiatan diklat *mu'āsyarah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo juga memenuhi syarat-syarat *Maslahah*. Kegiatan diklat *mu'āsyarah* yang dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyah yaitu masalah yang mendukung *masalah* daruriyah dalam kebutuhan pokok manusia.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muchammad Abdurrohman
Nim : 1011800
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI
DIKLAT MU'ASYAROH SANTRI TINGKAT
TAKHASUS PONDOK PESANTREN DARUL HUDA
MAYAK PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
an Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Wahya Sabutra, M.H.Li
Rifah Roikhanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Imroatul Munfaridah

Imroatul Munfaridah, M.S.I.
NIDN. 2110038503

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Abdurrohman
Nim : 101180001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Diklat *Mu'asyarah* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 21 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Khusniati Rofiah, M.S.I.

NID. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Abdurrohman
Nim : 101180081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN MAŞLAHAH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH MELALUI DIKLĀT
MUĀŞYAROH SANTRI TINGKAT TAKHASUS
PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK
PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hail jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2023



Muchammad Abdurrohman
NIM. 101180081

IAIN
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdurrohman
Nim : 101180081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
Melalui Diklat *mu'āsyarah* Santri Tingkat Takhasus
Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya

Ponorogo, 21 November 2023
Surat Pernyataan



Muhammad Abdurrohman
NIM. 101180081

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga diartikan sebagai ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan sebagai perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan spritual dan materi yang baik dalam menjalani hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Sementara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "keluarga" adalah ibuk anak dengan anak-anaknya satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Keluarga sakinah adalah ungkapan yang sangat populer dikalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka yang telah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian resepsi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa

¹Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Surabaya: Arkola)

keluarga sakinah adalah impian setiap orang. Hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan relasi antara suami dan istri yang adil dan setaramerupakan unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh ketentraman.²

Adapun sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak, dan kewajiban seluruh anggota keluarganya terpenuhi dengan baik. Sakinah harus dialami oleh seluruh anggota keluarga sehingga kepala keluarga maupun anggota tidak bisa secara sepihak memutuskan sesuatu yang hanya berdampak sakinah bagi dirinya.

Seperti halnya dalam kehidupan, menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi, memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan itu sangatlah sulit. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya kasus perceraian yang begitu banyak di Pengadilan Agama.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, dapat tercapai apabila lima aspek pokok kehidupan keluarga terpenuhi, yaitu: mewujudkan kehidupan bersama, menciptakan suasana keislaman, mendidik keluarga yang baik, kesehatan yang terjamin, ekonomi keluarga yang stabil, hubungan intern yang baik, serta menciptakan keluarga yang harmonis.³

Akan tetapi, faktanya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui berbagai persoalan-persoalan rumah tangga yang kurang baik, sehingga

²Kuntisis, *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kerjasama, 2012)

³Sian Roma, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2022.

membuat keluarga tidak harmonis dan tidak nyaman, hal itu dilatar belakangi dengan berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi dan faktor sosial, Oleh karena itu, perlu kita tingkatkan pembelajaran-pembelajaran tentang keluarga sakinah kepada masyarakat yang sudah berumur atau sudah mampu untuk melanjutkan jenjang pernikahan. hal itu untuk apa, untuk membantu para calon-calon anak muda yang sudah berumur untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Agar dalam perjalanan rumah tangga mereka mempunyai bekal untuk bisa menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dirumah tangga mereka kelak nanti.⁴

Sebuah Pendidikan menjadi faktor penting dalam menata kehidupan manusia, dikarenakan kita sebagai makhluk social mau tak mau harus menjalani sebuah interaksi tersebut. Dalam sebuah pernikahan kita temui banyak sekali kurang harmonisnya keluarga disebabkan oleh kurang pedulinya seseorang akan Pendidikan, yang mana sebuah pendidikan merupakan hal penting dalam terbentuknya pola pikir kita dalam menjalani hal apapun itu.⁵

Pembelajaran tersebut dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan, tahapan-tahapan tersebut bisa dilakukan didalam lembaga-lembaga pendidikan, contohnya di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, yang mana didalamnya memberikan penjelasan, bahwasanya sebelum berumah tangga perlu adanya sebuah bimbingan atau diklat. Oleh sebab itu, didalam Madrasah Miftahul Huda terdapat sebuah program yaitu diklat *mu'āsyarah* yang didalamnya terdapat bagaimana tata cara berumah tangga

⁴ Wawancara, Muhammad Ghoni, 21 juli 2023.

⁵ Wawancara, ahmad nur kamali, 12 juli 2023

yang baik dan benar. Dimana pembelajaran tersebut diikuti seluruh Santri tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Pembelajaran yang dilakukan Santri tingkat Takhasus tersebut berupa diklat *mu'āsyarah* yang mana pematerianya dipimpin langsung oleh beberapa tokoh besar (*Masyayikh*) Pondok Pesantren Darul Huda Mayak salah satunya, Romo KH. 'Abdus Sami' Hasyim, Beliau merupakan Bapak pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Yang mana didalam diklat *mu'āsyarah* tersebut berisi tentang, bagaimana menjadikan keluarga (harmonis) Sakinah. Dan tata cara menjadikan keluarga sakinah, dan bagaimana menghadapi atau menyelesaikan didalam banyaknya persoalan-persoalan yang ada didalam keluarga.⁶

Maṣlahah adalah segala permasalahan yang mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Dalam arti umum, *maṣlahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.⁷ Contoh dari *maṣlahah* yaitu adanya kegiatan Diklat *Mu'āsyarah* Santri tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Dapat memberikan solusi terhadap masyarakat khususnya Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dalam mempersiapkan diri untuk membentuk sebuah keluarga ketika kelak nanti, dan harapanya diklat *mu'āsyarah* menjadi sebuah acuan dalam

⁶ Wawancara, Ridwan Ahmad, 03 juni 2023.

⁷ Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fiqh (Jakarta: Hamzah, 2005),200.

membangun sebuah keluarga yang baik dan membentuk keluarga yang harmonis dan *Sakinah*.⁸

Diklat *mu'āsyarah* ditujukan kepada Santri tingkat Takhasus, yang mana bertujuan sebagai bekal nanti dalam menempuh jenjang yang lebih lanjut, yakni pernikahan, dalam hubungan pernikahan, perlu adanya sosialisasi atau pemahaman-pemahaman penting dalam sebuah hubungan antara suami dan istri. Diantaranya adalah pemahaman-pemahaman untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* untuk mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi seperti perceraian contohnya.⁹

Maka dari itu penulis mengambil judul "Tinjauan *Maṣlahah* dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Diklat *Mu'āsyarah* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Diklat *Mu'āsyarah* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Prefektif *Maṣlahah* ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Tujuan Dan Manfaat Diklat *Mu'āsyarah* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah?.

⁸*Ibid* 3.

⁹ Wawancara, faris nur habib, 23 juni 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Diklat *Mu'āsyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Prefektif *Maṣlahah*.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Manfaat Diklat *Mu'āsyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.

Kemudian Kegunaan Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun ptaktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi santri dan masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
 - c. Memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum yang berkaitan tentang keluarga sakinah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana fungsi dan tujuan diklat *mu'āsyaroh* pondok pesantren darul huda mayak sebagai landasan dalam pembentukan keluarga sakinah sehingga penelitian ini dapat

memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui manfaat diklat *mu'āsyarah* pondok pesantren darul huda mayak ponorogo sebagai pembentukan keluarga sakinah, sehingga nantinya santri maupun masyarakat dapat mengetahui manfaat-manfaat yang ada dalam diklat *mu'āsyarah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan topik dan masalah penelitian. Telaah ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian atau plagiasi)

Pertama dengan penulis, Badriatin Amanah (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul: “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab*”, dengan rumusan masalah:¹⁰ (1) apa makna keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab?*, (2) apa saja kriteria keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab?*, (3) bagaimana tahapan-tahapan menuju keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab?*. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: makna keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab*

¹⁰Badriatin Amanah “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*” (Skripsi IAIN Ponorogo.2019) 68

adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Kriteria keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab* adalah keluarga yang tenang, bahwa didalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Agama, dalam artian bahwa didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Tahapan- tahapan untuk mencapai keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab* adalah Bila Mana isi yang terdalam dari masing-masing pasangan menginginkan agar hidup bersama selamanya hingga akhir hayat bahkan kehidupan setelah mati. Bila mana masing-masing ingin agar pasanganya selalu ikut merasakan kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin ikut memikul penderitaan pasanganya betapun kecil. Bila salah seorang memberi kepada pasanganya iapun merasa menerima sesuatu dari pasanganya.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis yaitu penulis membahas tentang pembentukan keluarga Sakinah melalui kegiatan diklat muasyaraoh dengankan penelitian yang ditulis oleh Badriatin Amanah membahas tentang Tahapan- tahapan untuk mencapai keluarga sakinah menurut *M. Quraisy Shihab*.

Kedua dengan penulis, Siti Lufatus Sangadah (IAIN Ponorogo, 2019), dengan judul:¹¹ “*Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah*”, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pembelajaran kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah* pada anggota pengajian muslimat NU Gonggang Poncol Magetan? (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah* pada anggota pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan? (3) Bagaimana evaluasi pembelajaran Kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah* pada anggota pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: perencanaan pembelajaran Kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah* adalah untuk menyusun materi pembelajaran kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah* dengan tujuan agar tercapainya suatu pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut dapat mempermudah anggota pengajian Muslimat NU untuk memahami isi yang ada didalam kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah*. Pembelajaran kitab *Al-Mar’ah As-Sholihah* Gonggang Poncol Magetan, dengan membaca kitab tersebut dengan menggunakan metode bandongan. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Guru dalam menilai pembelajaran anggota Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan sangat menekankan agar dalam setiap pembelajaran diharapkan memahami secara teori dan praktik.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis yaitu penulis membahas tentang pembentukan keluarga Sakinah melalui kegiatan diklat masyarakat dengan penelitian

¹¹Siti Lufatus Sangadah “*Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah*” (Skripsi IAIN Ponorogo 2019) 67

yang ditulis oleh Siti Lutfatus Sangadah membahas tentang tentang pembentukan keluarga sakinah melalui kitab *Kitab Al-Mar'ah As-Sholihah* yang mana berbeda dengan penelitian yang menggunakan diklat muasyaroh dalam pembentukan keluarga sakinah

Ketiga dengan penulis, A'yunina Mahanani, (UIN Maulana Malik Ibrahim: 2017), dengan judul: "Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah*", dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kriteria kedewasaan perempuan dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat berlatar belakang pendidikan pesantren dan non pesantren di Kecamatan Wonodadi Kab, Blitar? (2) Bagaimana masyarakat menyikapi kedewasaan usia pernikahan perempuan dalam perkawinan di Kec. Wonodadi Kab. Blitar perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah*? Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa: pandangan masyarakat tentang parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan adalah mampu membedakan antara manfaat dan madhorot, berusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, matang dari segi finansial, emosional, dan mental. Sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam perkawinan adalah: menggerakkan pendidikan pesantren, penyuluhan tentang kedewasaan dan kematangan terhadap anak pada usia remaja, peran orang tua dalam membentuk karakter anak, dan pernikahan di usia matang.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis yaitu penulis membahas tentang pembentukan

keluarga Sakinah melalui kegiatan diklat muasyaroh dalam tinjauan masalah dengankan penelitian yang ditulis oleh A'yunina Mahanani membahas tentang Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah*.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Di mana fokusnya adalah mengamati kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kegiatan diklat muasyaroh yang dilaksanakan di lingkup Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, karena penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan mewawancarai.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran penelitian di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dan Madrasah Miftakhul Huda dan rumah-rumah para alumni Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Alasan mengambil penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dikarenakan kegiatan diklat muasyaroh hanya ada di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian pasti membutuhkan data sebagai sumber informasi yang memberikan deskripsi tentang masalah yang akan diteliti. Adapun data-data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1) Data umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil umum tentang keadaan *Maṣlahah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

2) Data khusus

a. Data tentang pelaksanaan diklat *mu'āsyaroh* santri tingkat takhasus di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

b. Data tentang tujuan diadakannya diklat *mu'āsyaroh* oleh santri tingkat takhasus dalam pembentukan keluarga Sakinah di pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau penulis dapat dari sumber-sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹²

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada pihak yang terkait, yaitu para *Masyayikh*, Santri dan para Alumni santri pondok pesantren darul hudha mayak ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umum tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan peneliti tertentu, seluruh atau sebagian data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari beberapa literatur dokumen yang ada, undang-undang tentang perkawinan, buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

¹²Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).171

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara satu orang atau lebih berupa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Para panitia pelaksana 2 narasumber, *Masyayikh* 2 narasumber, Santri peserta 3 narasumber dan para alumni pondok Pesanteren Parul Huda Mayak Ponorogo 4 narasumber.
- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹⁴ Orang yang melakukan observasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek dan poin-poin dalam pelaksanaan diklat *mu'āsyaroh*. Seperti mewawancarai panitia pelaksana kegiatan diklat *mu'āsyaroh* dan mewawancarai beberapa *masyayikh* atau tokoh-tokoh besar didalam pondok pesantren darul huda mayak ponorogo, dan mewawancarai beberapa alumni yang sudah pernah mengikuti kegiatan diklat *mu'āsyaroh* dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo. Dan pengambilan data lewat website pondok pesantren darul huda. Seperti youtube, instragram atau website-website berita

¹³Sugiyono, Metodologi

¹⁴Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29

pondok yang sudah tersedia. , peneliti setelah melihat kegiatan diklat *mu'āsyaroh* memandang dan menyimpulkan sangatlah penting adanya sebuah kegiatan yang dilakukan santri tingkat takhasus untuk mendapatkan ilmu-ilmu sebagai bekal kelak nantinya, hal ini di bandingkan dengan keadanya masyarakat luar sangatlah berbeda, dikarenakan masyarakat luar sangatlah minim untuk mempunyai dasaran atau pengetahuan tentang ilmu pra nikah. Dikarenakan santri harus tau tentang bagaimana mengatasi problem matika keluarga, bagaimana mengatasi segala permasalahan yang ada dan bagaimana menyikapi tentang tanggung jawab tanggung jawab suami dan istri untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah.

- c. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan perlengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Seperti foto-foto kegiatan diklat *mu'āsyaroh* dan foto-foto ketika melakukan wawancara dari berbagai narasumber, atau berupa vidio-vidio dalam pelaksanaan diklat *mu'āsyaroh* maupun profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak.

6. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian nanti, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting, tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data –data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.¹⁵

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana yang terlampir di atas tersebut lalu menganalisis dengan teori kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis bagaimana keabsahan *Maṣlahah* dalam pembentukan keluarga sakinah melalui diklat *mu'āsyarah* dalam tinjauan *Maṣlahah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

¹⁵Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).7

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat keperjayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih luas lagi dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti dalam kebenarannya,¹⁶ dalam perpanjangan pengamatan kali ini peneliti kembali ke lapangan untuk mengecek apakah data yang diperoleh sudah benar atau belum dan perlukah untuk diperbaiki atau ada penambahan lagi.

b. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan teliti dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan dalam bentuk sistematis, meningkatkan ketekunan itu ibisa kita ibaratkan dengan mengecek soal-soal, atau tugas makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dalam pengerjaannya. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti

¹⁶M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012). 320-321.

dapat memberikan deskripsi data yang pasti dan akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamat ini digunakan peneliti agar data yang telah diperoleh dapat benar-benar akurat, untuk meningkatkan ketekunan pengamatan maka dari itu peneliti akan membacakan berbagai revisi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori *Maṣlahah*.¹⁷

a. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lapangan.¹⁸

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 272

¹⁸Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 320

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MAŞLAHAH* DAN DIKLAT *MU'ĀSYAROH*

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai kedudukan hukum diklat *mu'āsyaroh* dalam prefektif masalah. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang, bagaimana kedudukan hukum diklat yang ada di diklat *mu'āsyaroh*.

BAB III : PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI DIKLAT *MU'ĀSYAROH* SANTRI TINGKAT TAKHASUS PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu Profil pondok pesantren darul huda mayak Ponorogo. Hasil wawancara dari pihak masyarakat,

santri panitia penyelenggara dan alumni pondok pesantren darul huda mayak ponorogo. Meliputi arsip data yang telah di arsipkan oleh panitia penyelenggara diklat *mu'āsyaroh* dan foto-foto dokumentasi kegiatan diklat *mu'āsyaroh*, dan juga foto-foto dokumentasi wawancara alumni yang sudah pernah mengikuti kegiatan diklat *mu'āsyaroh*

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DIKLAT MU'ĀSYAROH DAN MANFAAT DIKLAT MU'ĀSYAROH DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO

1. Analisis Kedudukan Hukum Diklat *Mu'āsyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif *Maṣlahah*


2. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Manfaat Diklat *Mu'āsyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Merupakan pembahasan yang berisikan analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana analisis kedudukan hukum diklat *mu'āsyaroh* santri tingkat takhasus pondok pesantren darul huda mayak Ponorogo Dalam pembentukan keluarga Sakinah perspektif dan bagaimana tinjauan

maṣlahah terhadap manfaat diklat *mu'āsyarah* santri tingkat takhasus pondok pesantren darul huda mayak ponorogo dalam pembentukan keluarga sakinah ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Maṣlahah*

Secara terminologis, *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal budi, serta harta kekayaan mereka.¹ Lalu *Maṣlahah* dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum, *Maṣlahah* adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.² Al-Ghazali juga memberikan pengertian tentang *maṣlahah* yaitu, pada dasarnya kemaslahah merupakan istilah tentang mengambil manfaat serta menolak madharat (bahaya). Namun beliau tidak memberikan makna, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat (bahaya) merupakan tujuan (*maqasid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) shara'.³

Secara etimologi sendiri, kata *al-maṣlahah* jamaknya *al-masholih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari

¹Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2013), 128.

²Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2005), 200.

³Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163.

keburukan atau kerusakan dan di dalam Bahasa Arab sering disebut sebagai *al-khayr wa sawab* maksudnya yaitu yang baik dan yang benar. *Maşlahah* kadang-kadang disebut juga dengan *al-istisslaah* yang berarti mencari kebaikan.⁴

Menurut istilah para ulama usul fikih, *maşlahah* adalah setiap makna atau nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.⁵ Adapun menurut Imam Al-Ghozali, suatu permasalahan dapat dikatakan sebagai *Maşlahah* jika masalah tersebut telah memenuhi tujuan dari syari'at yaitu untuk memenuhi lima pokok kehidupan manusia *al-Kulliyat al-Khamsah* yaitu: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta benda.⁶

Selain itu, ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *maşlahah* mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, di antara definisi menurut beberapa mazhab adalah:

1. Mazhab Shafi'i merumuskan *maşlahah* adalah sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari shara' dalam bentuk nass tertentu yang dapat membatalkannya ataupun tidak.⁷

⁴Romli S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: GayaMedia Utama, 1999), 157.

⁵Rasyat Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH,2009), 165.

⁶Andi Herawati, "Maslahah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali", *Jurnal Shariah dan Hukum*. Vol. 12, No. 1 Januari 2014, Makassar:2014, 46

⁷Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Usul Fiqh*,203

2. Mazhab Maaliki, *maṣlahah* adalah suatu *maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat daaruriyah (primer) maupun ḥajiyah (sekunder).⁸
3. Muhammad Abū Zahra memberi definisi sebagai berikut; maṣlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁹
4. Mazhab Ḥambali memeberi rumusan yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.¹⁰
5. Abd al-Wahhāb Khallāf sebagai salah satu tokoh ulama' uṣūl fiqh kontemporer berarti menyebutkan bahwa sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlahah*.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa ulama' sependapat tentang pengertian maṣlahah, yaitu segala sesuatu yang dianggap maslahat yang sesuai dengan tujuan shara' yaitu maqāṣid al-sharī'ah, tetapi tidak ada dalil yang menolak ataupun membenarkannya. Namun Ulama' Māliki memiliki perbedaan tentang pengertian dari maṣlahah mursalah, yaitu suatu maṣlahat yang sesuai

⁸Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmudin Al-Tuffi", *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018) 16.

⁹Khutbudin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), 199.

¹⁰Ibid., 204.

¹¹Ibid., 16.

dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyah* (primer) maupun *ḥājīyah* (sekunder) yangmana tidak disebutkan apakah *maṣlahah* diterima atau ditolak oleh nass.

B. Pembagian *Maṣlahah*

Dalam mengamalkan konsep *maṣlahah* para ulama' hanya membatasi dalam ruang kemaslahatan dalam aspek muamalah saja dan bukan dalam bidang ibadah. Hal tersebut sangat memungkinkan bagi kita untuk mengetahui kemaslahatan dalam bab muamalah (hubungan jual beli), yang tentunya berbeda dengan bab ibadah yang terkadang tidak dapat dianalogikan sehingga kita tidak dapat menentukan seperti apa bentuk kemaslahatan yang ada di dalamnya.¹²

1. Dari segi pandangan shara' sendiri membagi *maṣlahah* menjadi tiga:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh shara' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.¹³ Jika shara' menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlahah* yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah* yang termasuk kedalam *maṣlahah* ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara

¹²Rasyad Hasan Klalil, *Tarikh Tasyri'*, 167.,

¹³Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.¹⁴

Misalnya kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Demikian juga, kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan kesesuaian dari penetapan hukum zakat.

b. Masalah Mulghah

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh shara' (Allah) dan tidak diakui oleh shara' melalui naş-naş secara langsung.¹⁵ Dengan kata lain, masalah yang ditolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.¹⁶

¹⁴Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005),

¹⁵Suwarjin, Ushul Fiqh, 141.,

¹⁶Abdul Karim Zaydan, Ushul Fiqh (Surabaya: Arkola, 2009), 187.

Serta kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan shara' yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan maṣlaḥat mulghah.¹⁷

Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh shara' dengan mengharamkan pencuri, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.¹⁸

c. Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Maṣlaḥah semacam ini terdapat dalam masalah masalah muamalah, yaitu kemaslahatan yang belum diatur dalam naṣ dan ijma', serta tidak ditemukan naṣ atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh shari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan,

¹⁷Ibid., 188

¹⁸Suwarjin Usul Fiqh, 142.,

penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain sebagainya.¹⁹

d. Maşlahah Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama uşul al-Shatībī mengemukakan beberapa pembagian maşlahah, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1) Maşlahah al-Darūriyah

Maşlahah al-darūriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain maşlahah darūriyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁰

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan maşlahah khamsah. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa

¹⁹Ibid., 142.

²⁰Nur Wakhid Agung, “Tinjauan Maşlahah Mursalah terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”, *Skripsi*

dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti hukum qisās, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menetapkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *ḍarūrī* (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah menetapkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah menetapkan hukum pencuri dan perampok.²¹

²¹Ibid., 50.

2) Maṣlahah Ḥajiyāh

Maṣlahah Ḥajiyāh yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan Ḥajiyāh (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *darūrī* seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²²

Adapun tujuan ḥajiyāh dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Hal-hal yang disuruh *shara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai Upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.²³
- b) Hal yang dilarang oleh *shara'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *darūrī* contohnya perbuatan zina dan segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini

²²Amir Sarifuddin, *Us}u>IFiqh*, 213.,

²³Ibid.

dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūrī*.²⁴

- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukḥṣah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia sebenarnya tidak ada *rukḥṣah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *ḍarūrī* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *rukḥṣah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti salat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli saham, dalam jinayah. Seperti adanya maaf untuk membatalkan *qiṣaṣ* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyāt* (denda) ataupun tanpa *diyāt* sama sekali.²⁵

3) *Maṣlaḥah Taḥṣinīyah*

Maṣlaḥah Taḥṣinīyah yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥṣinīyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi dan tidak memakan makanan yang buruk dan

²⁴Ibid., 214.

²⁵Ibid.

menjijikan, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²⁶

Pengetahuan mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama untuk menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat *ḍarūrī* yang hukumnya mencapai derajat *wajibliḍḥatin*. Karena itu hukum ini tidak berubah kecuali dihadapkan pada permasalahan lain yang bersifat *ḍarūrī* lebih tinggi, tidak demi memelihara kaidah, jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara keselamatan yang terkait pula dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat *ḥājīyāh* sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat *wajib li ghairyah*. Maksudnya, ini menjadi wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni yang terkait dengan persoalan hidup yang bersifat *ḍarūrī*.²⁷

4) Maṣlaḥah Berdasarkan Kandungan Maṣlaḥah

Maṣlaḥah jika dilihat dari kandungan masalahnya, maka dibedakan menjadi berikut:

- a) Maṣlaḥah al-‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

²⁶Purwanto, “Konsep *Maslahah Mursalah*”, 34.,

²⁷Ibid.

b) Maṣlahah-Khamzah, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti maslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dikatakan hilang (maqfud).²⁸

5) Maṣlahah berdasarkan segi berubah atau tidaknya maṣlahah

Maṣlahah jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya Maṣlahah, menurut al-Shalabī maṣlahah ada dua bagian, yaitu;

- a) Maṣlahah-Thābit, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b) Maṣlahah-Mutaghayārah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.²⁹

Dalam penetapan hukum Islam, maṣlahah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama' uṣūl alfiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkannya dari hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan maṣlahah akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum dan dalam hal-hal kedudukan hukum tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.³⁰

²⁸Muksana Pasaribu, "Maslahat dan DasarPerkembangannya sebagai Dasar Penetapan HukumIslam", *JurnalJustitia*. Vol. 01, No. 04 Desember 2014, 355.

²⁹Ibid., 355-356.

³⁰Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflikantara Mashlahah dan Nash*(Yogyakarta: CV. Pustaka Group,2013),15.

Maṣlaḥah yang merupakan salah satu metode istimbat hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqāṣidal-sharī'ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima maṣlaḥah sebagai ḥujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.³¹

Penerapan maṣlaḥah sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Mazhab Māliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai ḥujjah, yaitu:³²

- a) Maṣlaḥah itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia yang didukung oleh naṣ secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar shara' dan dalil-dalil hukum.
- b) Maṣlaḥah itu secara subtansif harus logis, rasional dan pasti, dalam arti bahwa maṣlaḥah tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Bukan hanya sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menolak kemadhorotan.
- c) Penerapan maṣlaḥah sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat sangat darurat/primer atau untuk menghilangkan berbagai bentuk dalam beragama.

³¹Imam Mustofa, *Ijtidah Konteporer Menuju FiqihKontekstual* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), 23.

³²Andi Herawati, "Maṣlaḥah menurut Imam al-Mālik dan Imam al-Ghazali", 47.,

- d) Maṣlaḥah yang digunakan sebagai hukum haruslah benar-benar maṣlaḥah secara nyata bukan hanya dugaan.
- e) Maṣlaḥah yang digunakan haruslah maṣlaḥah secara umum, bukan maṣlaḥah yang berdasarkan kepentingan pribadi ataupun suatu golongan tertentu.

Sebagai bentuk kehati-hatiannya, Imām Maḥīk selalu mendahulukan al-Qurʾan dan hadis di dalam setiap istimbat dan tidak menggunakan maṣlaḥah jika bertentangan dengan naṣṣ. Dengan demikian maṣlaḥah menurut Imām al-Maḥīk jelas digunakan sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam naṣṣ dan ijmaʿ.

Sedangkan kalangan Imām al-Ghazālī mengatakan bahwa maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai ḥujjah tapi dengan syarat:

- a) Maṣlaḥah itu sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b) Maṣlaḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naṣṣ sharaʿ.
- c) Maṣlaḥah itu masuk dalam kategori darūriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.³³

Berdasarkan perumusan dari al-Ghazālī beliau tidak memandang maṣlaḥah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri

³³Misbahuddin, Usul Fiqh, 185.,

yang bisa lepas dari al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'. Tetapi Imam al-Ghazālī memandang bahwa maṣlaḥah mursalah hanya sebagai metode istimbat hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Serta al-Ghazālī juga membatasi ruang lingkup maṣlaḥah mursalah hanya pada bidang muamalah saja.³⁴

Jika dibandingkan kedua pendapat di atas dapat dipahami beberapa persamaannya yaitu, maṣlaḥah haruslah sejalan dengan naṣṣ dan tidak bertentangan dengan naṣṣ serta maṣlaḥah bersifat rasional. Sedangkan perbedaan dari kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Imam Mālik memandang maṣlaḥah sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan Imam al-Ghazālī memandang maṣlaḥah mursalah hanya sebagai metode istimbat.
- b) Imam Mālik memandang maṣlaḥah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sedangkan Imam al-Ghazālī memandang maṣlaḥah mursalah yang tidak bisa terlepas dari al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
- c) Imam Mālik memandang bahwa selain untuk masalah darūriyah, maṣlaḥah mursalah juga bisa digunakan untuk masalah ḥājīyah sedangkan Imam al-Ghazālī hanya untuk masalah darūriyah atau ḥājīyah atau setingkat dengan darūriyah.³⁵

³⁴Andi Herawati, "Maṣlaḥah menurut Imam al-Mālik dan Imam al-Ghazali", 48.,

³⁵Ibid., 49

Selain itu dalam bukunya Asmawi menyebutkan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata.³⁶
- 2) Kemaslahatan tersebut harus berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan mengabaikan kemaslahatan Sebagian besar umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.³⁷
- 3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan naşş

³⁶Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang:Dina Utama Semarang, 2014),143.

³⁷Sawatjin, *Ushul Fiqh*,140.

atau *ijma'*. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab *maṣlaḥah* yang demikian batal karena bertentangan dengan *naṣṣ* al-Quran.³⁸

- 4) Kemaslahatan yang dimaksud haruslah selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- 5) Pengambilan *maṣlaḥah* tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *ḍarūriyāh*, bukan kemaslahatan *ḥājīyāh* atau *taḥsiniyāh*.³⁹

Selain itu, Jumhur ulama menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, yang mengemukakan alasan berikut:

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, yang berbunyi: "Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia". Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.

³⁸Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib*, 144

³⁹Sawatjin, *Ushul Fiqh*, 140.

Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.

- 3) Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khatab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.⁴⁰

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa masalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

C. Definisi Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak, saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat

⁴⁰Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Dasar Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 358-359.

mendasar dimasyarakat.⁴¹ Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga sakinah adalah satuan terkecil dari masyarakat yang masih ada hubungan darah, perkawinan dan adopsi yang terdiri dari orang tua dan anak yang kemungkinan ditambah sanak saudara lain yang tinggal di bawah satu atab, serta mempunyai aturan-aturan tertentu yang dibentuk untuk hidup bersama-sama dalam hidup selanjutnya.

Selanjutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai bersama pasangan hidup dan anak-anak. Keluarga sakinah dibentuk melalui akad nikah yang menghalalkan sesuatu hubungan seksual, sehingga melahirkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersama melalui akad nikah.⁴² Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa indikasi sebuah keluarga dikatakan sakinah adalah adanya ketenangan, ketentraman, serta kedamaian didalamnya.

Keluarga merupakan intuisi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera dalam suasana kekerabatan dan keakraban diantara anggota keluarga. Dalam Pengertian sempit, anggota keluarga adalah orang tua dan anak-anaknya.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan sebuah awal terbentuknya keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi

⁴¹Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,(jakarta:Balai Pustaka, 1996), 471

⁴²Asep Menata Keluarga,hal80.

kebahagiaan. Cinta dan kasih sayang, sebuah keluarga menjadi komunitas terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan.

Dalam pandangan Al-Qur'an , salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *Sakinah, mawadah warohmah* antara suami dan istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di dalam surat Arrum ayat 21, Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengashi. Sebab, pondasi ada sikap saling mengashi adalah keserasian antara kedua pasangan. Karena pada umumnya perempuan normal hanya disifati dengan lemah lembut, malu0malu, kesetiaan dan penyerahan diri, namun sering dengan perkembangan global, dimana tidak hanya lelaki yang senang terhadap wanita, melainkan beberapa wanita sekarang cenderung juga sudah mulai menghilangkan rasa malu dan ketertutupannya.

Keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Keluarga dianggap sakinah apabila dalam situasi tenteram, saling cinta kasih, fungsional serta bertanggung jawab. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan keterraman sehingga terpenuhinya segala unsur hajat dalam kehidupan baik itu spiritual maupun material secara seimbang dan layak.

3. Faktor pembentukan keluarga sakinah

Untuk membentuk keluarga sakinah harus memahami beberapa faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah pertama, terpenuhinya kebutuhan ekonomi; kedua, terpenuhinya kebutuhan seksual; ketiga, saling pengertian, dapat memahami perbedaan dan berpegang teguh pada agama. Keharmonisan suatu agama terletak pada erat atau tidaknya hubungan silaturahmi antar suami dan istri. Banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri semata yang menitik beratkan kepada faktor; cinta dan pemenuhan biologis saja. Bekal cinta pemenuhan biologis saja tidak cukup:

Pertama, ciptakan kehidupan beragama dan keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral dalam kehidupan. Krisis yang dihadapi negara-negara modern dan industri ialah adanya ketidakpastian yang fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan. Semua harus terhadap bapak, atau ibunya. Landasan utama dalam kehidupan keluarga

berdasarkan ajaran agama ialah kasih sayang. Cinta-mencintai dan kasih-mengasihi. Artinya, silaturahmi jangan terputus ,tetapi diperbaiki dan dikembangkan hubungan rasa kasih sayang tersebut. Menurut hawari keluarga yang tidak religius yang berkotminmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai kotmitmen agama sama sekali mempunyai resiko empat kali untuk tidak bahagia dalam keluarganya.



BAB III

KEDUDUKAN HUKUM DAN MANFAAT DIKLAT *MU'ĀSYAROH* DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang ada di Indonesia yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama Islam. Selain itu pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Orang-orang yang belajar di pesantren biasanya disebut dengan santri. Umumnya para santri ini tinggal di suatu asrama yang sudah disediakan oleh pengasuh. Pengasuh ini disebut dengan kiai. Di Pesantren, santri selain diajar oleh kiai atau pengasuh pesantren, juga diajar oleh *asāīdh* yang ditunjuk langsung oleh Pengasuh.¹

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darul Huda Mayak

Pada mulanya mbah Hilaluddin, paman dari sang pendiri pondok pesantren Darul Huda Mayak ponorogo, mengadakan acara semacam pengajian kitab salaf dilingkungan mayak. Kegiatan itu benrjalan sekitar tahun 1950-an. Pengajian kitab pada masa beliau dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB. Sayangnya pada tahun 1957 acara pengajian semacam madrasah diniyah tersebut berhenti. Sepulangnya Mbah Hasyim dari pondok Jampes barulah madrasah diniyah mulai dirintis kembali dari awal. Saat itu sekitar tahun 1968 dan masih

¹Zamakhshari Dhofier, Tradisi Pesantren: *Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta:LP3S, 1985),18.

menggunakan tempat di gedung Madrasah Ibtidaiyah Muslimat Mayak kulon.

Cikal bakal berdirinya pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah berdirinya Madrasah Diniyah Miftahul Huda pada kurun waktu 1968. Selama sekian kurun waktu itu jenjang pendidikan madrasah diniyah ini mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari jenjang 8 tahun, yakni 5 tahun untuk tingkat Ibtida' dan 3 tahun untuk tingkat Tsanawiyah, jenjang 9 tahun yakni 3 tahun tingkat Ibtida', 3 tahun tingkat Tsanawiyah dan 3 tahun tingkat Aliyah hingga terakhir jenjang 6 tahun, menyesuaikan dengan jenjang sekolah formal pagi yakni 3 tahun untuk Madrasah Tsanawiyah dan 3 tahun untuk Madrasah Aliyah. Dengan jenjang demikian diharapkan setelah santri lulus sekolah formalnya yakni MTs dan MA, ia juga sudah lulus di jenjang madrasah diniyahnya.

Namun pada kurun terakhir ini, setelah melihat banyaknya fenomena santri baru yang belum bisa membaca dan menulis arab, maka madrasah diniyah tersebut ditambah satu jenjang untuk tingkat pemula yang berangkat dari nol, yakni tingkat SP atau sekolah persiapan. Setelah lulus madrasah diniyah pun, bagi santri yang masih ingin berkehendak mengenyam pendidikan dengan mempelajari kitab-kitab ulama' *salaf* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, disediakan 2 tahun jenjang, yakni jenjang takhasus 1 dan takhasus 2. Pada jenjang inilah materi persiapan bermasyarakat, persiapan berumah tangga, persiapan berwirausahaan

persiapan menjadi pendidik yang professional bakal benar-benar diasah dan dilatih sehingga kelak ketika pulang para santri Darul Huda adalah produk unggulan baru yang siap pakai.

Setelah berjalan sekitar 5 tahun lamanya, baru pada kisaran tahun 1971/1972 masehi kegiatan madrasah diniyah yang pada mulanya dilaksanakan pada waktu malam hari dan menempati gedung MI mayak kulon mulai dipindah kegedung mayak wetan. Waktu pelaksanaannya pun diganti pada sore hari.²

Nama Pondok Pesantren Darul Huda dan Madrasah Diniyah Miftahul Huda sendiri mengikuti pada nama pondok pesantren Darul Huda dan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Jampes Kediri. Di pondok yang dirintis Mbah Ihsan Jampes itulah sang pengasuh, Al-Maghfurlah K.H.Hasyim Sholeh pernah mengenyam pendidikan sebagai santri selama beberapa tahun.

Selain pernah mengenyam pendidikan dengan serius di jampes, Mbah Hasyim juga pernah nyantri di Bendo Kediri, Mranggen, Jamsaren Solo, Muntilan, Pondok Termas Pacitan dan lain sebagainya. Tak berbeda jauh dengan pondoklain, termasuk pondok pesantren Darul Huda Jampes yang justru lebih dikenal dengan sebutan Pondok Jampes, pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang berdiri pada tahun

²Bayu Prasetyo, "*Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 1968-2003*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

1986 masehi ini pun juga lebih dikenal khalayak dengan nama Pondok Mayak.³

Pondok Pesantren “Darul Huda” adalah salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo. Berdiri sejak tahun 1968 dengan menggunakan metode *Salafiyatil Haditsah* dengan maksud bahwa Pondok Pesantren “Darul Huda” melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik dan bermanfaat.

Metode ini diterapkan di pondok pesantren “Darul Huda” dalam bentuk adanya pendidikan formal yang mengajarkan ilmu-ilmu umum atau hal-hal lain yang baik sesuai dengan tuntutan hidup di zaman modern ini, juga pendidikan formal yang berupa Madrasah Diniyah yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dengan pengkajian pada kitab-kitab kuning. Selain itu juga ada bentuk pendidikan berupa kursus, diklat, ketrampilan dan lain-lain terhadap hal-hal yang diperlukan oleh para santri untuk bekal hidupnya kelak.

Dengan metode tersebut santri-santri pondok pesantren “Darul Huda” dapat mempelajari ilmu-ilmu agama secara utuh dalam arti mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Syari’at, Tauhid dan Tasawwuf, dalam rangka “*Tafaqquh fiddin*” (Memahami Ilmu Agama Islam) juga mempelajari ilmu-ilmu umum seperti Fisika, Kimia, Biologi dan lain-lain dalam rangka “*Tafakkur fi kholqillah*” (Berpikir Ciptahan Allah). Sehingga

³<http://www.darulhudamayak.blogspot.com/2012/03/visi.html>. Diakses tanggal 13 april 2023.

dengan metode tersebut akan membentuk santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh serta dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman yang serba modern ini.⁴

2. Visi dan Misi

Visi : berilmu, beramal dan bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah

Misi : Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri, dalam rangka pengabdian kepada agama dan masyarakat.

3. Lembaga-Lembaga Pendidikan

Berikut adalah Lembaga-lembaga Pendidikan di pondok pesantren darul huda:

a. Pondok pesantren putra-putri darul huda

Menggunakan system klasikal dengan metode pengajaran salafi yang mengacu pada pengkajian kitab-kitab kuning yang mu'tabaroh

b. Madsah miftahul huda (MMH)

Mempunyai jenjang Pendidikan 6 tahun dilanjutkan dengan program pasca MMH (Takhasus) dengan jenjang Pendidikan 2 tahun dengan kurikulum pondok pesantren salafi masuk sore (mulai pukul 14:30 WIB sampai 16:30 WIB).

⁴<https://darulhudamayak.net/pondok-putra/>. Diakses pada tanggal 25 april 2023.

c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Huda

Berstatus Terakreditasi “A” mempunyai jenjang Pendidikan 3 tahun dengan kurikulum 2004 (kurikulum berbasis kompetensi) dan KTSP, masuk pagi hari mulai pukul 07:00 WIB sampai 12:40 WIB.

d. Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda

Berstatus terakreditasi dengan predikat B plus (nilai 446,85) mempunyai jenjang Pendidikan 3 tahun dengan kurikulum 2004 (kurikulum berbasis kompetensi) dan KTSP, masuk pagi hari mulai pukul 07:00 WIB sampai 12:40 WIB. Dengan program pilihan:

- 1) Studi Ilmu Agama Islam (IAGA)
- 2) Studi Ilmu Sosial (IPS)
- 3) Studi Ilmu Alam (IPA)⁵

4. Jadwal Kegiatan

WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN
HARIAN		MINGGUAN		BULANAN	
	Bangun tidur dan persiapan sholat shubuh berjamaah	18.30-20.00	Takror (belajar bersama) untuk materi madrasah miftahul huda (malam selasa dan malam sabtu)	19.30-22.30	Ziarah makam auliya' ke tegal sari (setiap malam jum'at kliwon)
04.30-05.00	Jamaah sholat shubuh			05.00-21.00	Khataman Al Qur'an oleh seluruh santri di makan pendiri pondok KH Hasyim Sholeh (Setiap jum'at pahing)
05.00-05.45	Pengajian wekton	18.30-20.00	Kegiatan dzibaiyah, dzikrul ghofilin, latihan pidato/khutbah (setiap malam		
05.45-07.00	Sarapan dan persiapan			TAHUNAN	

⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Darul_Huda Mayak Diakses pada tanggal 07 juni 2023

WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN	
	sekolah pagi		jum'at)		1. Haul pendiri pondok 2. Haflatul imtihan akhirassanah 3. Pertemuan wali murid (PWM) 4. Tasyakuran 5. Pondok ramadhan 6. Peringatan hari besar islam (PHBI) 7. Pameran karya santri darul huda (PARADHA) 8. Bahtsul masail 9. Bahtsul kutub 10. Diklat kepemimpinan 11. Diklat Fiqhunnisa' 12. Sema'an Al Qur'an dan Dzikrul Ghofilin 13. Wisuda khotmu al	
07.00-12.45	Sekolah pagi (MTs, MA)	20.30-22.30	Kegiatan Syawir (musyawarah) kitab al 'imrithi (malam selasa), kitab fathul qorib (malam kamis)	Kondisional		
12.45-13.30	Makan siang dan istirahat					
13.30-14.00	Jamaah sholat dhuhur					
14.00-14.30	Pengajian wekton					
14.30-16.30	Sekolah diniyah sore (MMH)	22.00-23.00	Kursus hadroh (malam senin dan malam kamis),			
16.30-17.00	Jamaah sholat ashar	20.30-21.30	Kursus qiro'ah (malam jum'at) Muhafadzoh (setiap hari selasa)			
17.00-17.45	Makan sore dan persiapan jamaah sholat maghrib	05.00-05.45	Pagi sehat, jum'at bersih, lari pagi, latihan olah raga (setiap hari jum'at)			
17.45-18.15	Jamaah sholat maghrib	05.00-07.00				
18.15-18.30	Pengajian Al Qur'an rutin	21.30-23.00	Kursus kaligrafi (naskah, mushaf			14.
						15. 'imrithi 16. Khotmu jurumiyah
	ba'da jamaah maghrib		dan dekorasi) setiap malam rabu dan jum'at sore			17. dan shorof 18. Ziarah makam auliya' dan wali songo 19. Diklat manasik haji
18.30-20.00	Pengajian shorogan	07.30-08.30	Pengajian kitab Tanbih Al Ghofilin, Kifayatul			
20.00-20.30	Jamaah sholat isya'					

WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN
20.30-21.30	Belajar wajib		Akhyar dan fathul Wahab		
1.30-22.00	Kursus bahasa arab dan inggris (khusus asrama bahasa)	21.00-22.00	Pengajian kitab Tafsir jalalain dan Siroj At tholibin		
22.00-04.00	Istirahat				

B. Kedudukan Hukum Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Diklat *Mu'āsyarah* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

1. Kedudukan Hukum Diklat *Mu'āsyarah* Santri Tingkat Takhasus di Pondok Pesantren Daruh Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Diklat *mu'āsyarah* merupakan kegiatan yang dilakukan santri tingkat takhasus pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, yang merupakan kegiatan wajib tahunan, hal ini dilandasi dengan pentingnya pemahaman sorang santri akan materi pra nikah.

Dalam kegiatan ini santri takhasus wajib mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kegiatan ini bersifat wajib, jika tidak mengikuti kegiatan tersebut akan dikenai sanksi berupa sowan kepada bapak kepala madrasah miftakhul huda.

Kegiatan diklat musyaroh yang dilaksanakan dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo merupakan kegiatan yang sangat langka

terjadi, dikarenakan banyak sekali pondok pesantren yang ada dilingkup ponorogo yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut, hal itu merupakan sesuatu hal yang sangat baik untuk dilakukan dikarenakan betapa pentingnya bekal dalam memahami ilmu pra nikah.⁶

Peneliti telah melakukan wawancara kepada saudara Kamali selaku ketua Takhasus beliau mengatakan:

“Pelaksanaan diklat muasyaroh merupakan kegiatan yang wajib bagi santri takhasus dengan tujuan untuk memberikan wawasan bagi santri bagaimana menjadi keluarga yang baik yang benar menurut islam yang mana bisa dikatakan Sakinah,dan diklat *mu'āsyaroh* dapat menyempurnakan pola pikir santri untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menciptakan keluarga kecil yaitu rumah tangga. Dan menurut kang kamali kegiatan diklat *mu'āsyaroh* tidak hanya penting untuk dilakukan akan tetapi sangat penting, dikarenakan sebagai bekal untuk santri-santri kelak akan menikah, diklat *mu'āsyaroh* merupakan bekal yg sangat mahal untuk mengarungi baktera keluarga, dikarena dalam sebuah pernikahan kita dituntut untuk melakukan sebuah hidup yang sebenarnya hidup, segala sesuatu apapun kita dituntut untuk berfikir dewasa mandiri dan bijaksana, untuk mencapai itu diklat *mu'āsyaroh* bisa menjadi solusi agar keluarga kita mencapai keluarga yang *Sakinah mawadah warohmah*. Menurut ketua pelaksana kegiatan diklat muasyaroh kegiatan ini merupakan sebuah progam kerja santri takhasus yang mana dilaksnakan setiap satu tahun sekali, dalam kegiatan diklat ini dalam penerapannya tergantung peserta didik kelak dalam mengamalkan atau mempraktekkan ilmu tersebut ketika sudah menikah nantinya. Dengan diadakanya kegiatan diklat *mu'āsyaroh* ini untuk membentuk karakter santri tingkat takhasus yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga. Dan memberikan sebuah wawasan bagi santri-santri yang sudah berumur untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Diklat *mu'āsyaroh* Pendidikan dasar bagi orang yang ingin membina rumah tangga agar tidak ada perceraian.”⁷

⁶Indah Damayanti, Eka fitriani. Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang akan menikah pada KUA marpoyan Damai Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 14, No. 01, 2020.Hal. 34

⁷Kamali, wawancara, 25 juni 2023

Berdasarkan kutipan wawancara di atas kegiatan diklat *mu'āsyarah* sangat penting untuk dilaksanakan. Dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya wajib di ikuti bagi santri takhasus pondok pesantren darul huda mayak ponorogo, Perlu diadakanya diklat pranikah sebagai pengetahuan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah. Agar mereka memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk memasuki dunia pernikahan. Dalam mengetahui hasil dari kegiatan tersebut bisa dilihat para alumni yang sudah menikah, bagaimana muasyarohnya didalam menjalin hubungan rumah tangga.

Pelatihan pranikah ialah prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyiadakan informasi bagi pasangan yang akan menikah untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan mereka setelah menikah. Pelatihan pranikah memiliki sudut pandang preventif. Dalam kegiatan diklat muasyaroh ini tidak ada hukum yang melarangnya.⁸

Peneliti telah melakukan wawancara kepada saudara Danang kurniawan selaku ketua pelaksana kegiatan diklat *Mu'āsyarah*:

“Diklat *Mu'āsyarah* itu kegiatan rutinan tahunan santri tingkat takhasus pondok pesantren darul huda mayak, kegiatan ini merupakan bekal bagi santri untuk menambah ilmu tentang pra nikah, yang mana tidak dipungkiri besok kita akan merasakan mempunyai keluarga kecil yaitu rumah tangga. Dalam kegiatan ini santri takhasus wajib mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kegiatan tersebut merupakan [rogam kerja bagi pengurus santri tingkat takhasus pondok pesantren darul huda myak. Dalam kegiatan ini santri sangatlah penting untuk mempunyai bekal dikarenakan santri harus mempersiapkan apa saja yang perlu kita siapkan, bekalnya atau ilmunya. Oleh karena itu kegiatan

⁸ Indah Damayanti dan Eka Fitriyani, Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan bagi Pasangan yang akan Menikah pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 14. No. 01 2020. hal, 35

diklat *Mu'āsyarah* bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang mempunyai kualitas dalam menjali rumah tangga. Dan hal itu sangat penting untuk diperhatikan, dikarenakan zaman sekarang banyal seklai faktor perceraian diakibatkan kurang fahamnya antara suami dan istri dalam *Mu'āsyarah* nya.⁹

Dalam kutipan diatas dapat disimpulkan kegiatan diklat *Mu'āsyarah* sangatlah penting untuk dilakukan, dikarenakan merupakan kegiatan yang sangat wajib bagi santri tingkat takhasus dan mempunyai banyak manfaat dan kemaslahatan didalamnya, sehingga kita sebagai generasi bangsa harus bisa menjalani rumah tangga dengan baik dan benar untuk mencapai keluarga sakinah. Dikarenakan didalam keluarga terdapat genarasi bangsa dari keturunan kita, jika kita dalam hubungan suami istri saja tidak bagus mana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik.

C. Manfaat Diklat *Mu'āsyarah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Menikah menempati posisi yang penting di dalam agama Islam. Saking pentingnya pernikahan, Rasulullah SAW menganggapnya sebagai separuh agama. Beliau bersabda: Barang siapa menikah, maka telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". (HR. Albaihaqi dan Alhakim).¹⁰

⁹Danang Kurniawan, wawancara, 02 juli 2023

¹⁰Indah Damayanti dan Eka Fitriyani, Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan bagi Pasangan yang akan Menikah pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 14. No. 01 2020. hal, 34

Pendidikan pra-nikah dapat membantu setiap calon suami dan istri yang akan membangun keluarga memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari anggota keluarganya, sehingga para calon suami dan istri siap menghadapi segala persoalan dalam kehidupan keluarga dengan baik dan bijak.

Pada pelaksanaan Pendidikan pra-nikah sendiri biasanya diselenggarakan oleh kantor urusan agama diwilayah setempat atau Lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam persoalan perkawinan yang telah memperoleh akreditasi dari kementerian agama Indonesia, seperti badan penasehat pembinaan dan kelestarian perkawinan (bp4). Bp4 sendiri adalah sebuah Lembaga yang membantu menjaga kelestarian sebuah keluarga dengan menyelenggarakan kursus pra-nikah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan dirjen Masyarakat islam tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra-nikah.¹¹

Pada landasan filosofis atas adanya pendidikan pra-nikah bagi para calon suami dan istri yang hendak melaksanakan perkawinan adalah salah satunya untuk menurunkan atas tingginya perceraian yang terjadi selama ini dan mengantisipasi atas berbagai problematika dalam kehidupan rumah tangga, seperti kekerasan. Kekerasan dalam kehidupan keluarga tidak hanya terjadi pada suami dan istri, tetapi bisa juga melibatkan, menantu dan mertua. Adapun penyebab kekerasan dalam kehidupan keluarga juga bisa disebabkan

¹¹Suud Sarim Karimullah, urgensi Pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga Sejahtera perspektif khoiruddin Nasution, Vol.09.No.02.Desember 2021. Hal, 238

oleh adanya perbedaan dari berbagai factor mulai dari tingkat Pendidikan, ekonomi perilaku dan psikologis.

Sebuah kualitas perkawinan sangat ditentukan oleh kematangan dan kesiapan, baik fisik maupun psikis diantara kedua calon pasangan, yaitu suami dan istri dalam menyongsong sebuah kehidupan rumah tangga yang Bahagia. Pendidikan pranikah melalui kursus merupakan sebuah upaya dan langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanamkan berbagai pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga kepada setiap calon suami dan istri dengan memberikan keterampilan juga menciptakan keluarga yang Sakinah mawadah warohmah serta bisa melakukan penekanan terhadap perbuatan perceraian yang terjadi dimasyarakat. Dengan adanya Pendidikan pranikah menjadi permulaan yang baik sebab dapat meminimalisir dampak perselisihan antara suami dan istri. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan disertai dengan pemberian sarana prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan pra-nikah sesuai dengan atauran yang berlaku.¹²

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Saudara Ustadz Fatkhurrohman selaku alumni Diklat *Mu'āsyarah* beliau mengatakan:

“Menurut ustadz Fatkur Rohman sebagai alumni santri takhasus dan telah berkeluarga, diklat *Mu'āsyarah* sangat penting untuk dilaksanakan. Karena sangat banyak manfaatnya terutama dalam membentuk keluarga Sakinah. Di dalam berumah tangga akan banyak cobaan yang akan dilalui, jadi diklat muasyaroh ini dilaksanakan untuk mempersiapkan bagi calon pengantin untuk lebih bijaksana dalam menjalin rumah tangga. Salah satu pemahaman terkait muasyarohnya, bagaimana adabnya suami terhadap istri begitu juga sebaliknya

¹² Hal,38

bagaimana, jika sudah terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing insya allah keluarga itu akan benar-benar menjadi keluarga *yang sakinah mawaadah warohmah* yang diidam idamkan banyak orang.”¹³

Menurut istri ustadz fatkhurrohman berpendapat didalam berumah tangga pasti ada sebuah problem matiak tinggal bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut, oleh karena itu didalam berumah tangga sangat penting untuk memami yang namanya hal-hal tanggung jawab, karena kita hidup jauh dari orang tua harus mempunyai tanggung jawab masing-masing, alkhamdulillah saya sebagai istri ustadz fatkhurrohman merasakan imbas dari diklat muasyaroh, kegiatan tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah didalam berumah tangga. Bisa dikatakan lebih adem didalam berumah tangga, karena suami tau akan hal-hal yang harus dia lakukan untuk menjadikan keluarga itu sendiri mencapai keluarga yang sakinah.¹⁴

Betapa sangat pentingnya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Pendidikan pra-nikah sangat baik untuk dilakukan agar para calon suami dan istri telah siap dan matang secara fisik, mental, Kesehatan, dan memiliki penghasilan finansial yang tetap serta wawasan pengetahuan sebagai bekal ilmu dalam menjalankan kehidupan keluarga sehingga akan tercapai sebuah kesadaran mengenai berbagai hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami dan istri yang bermuara pada pencapaian keluarga yang Bahagia dan sejatera.

Selain mempersiapkan ilmu sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga Bersama pasangan, maka mempersiapkan mental dan psikologo juga begitu penting sebab pada aspek yang demikian berkenaan dengan sikap saling percaya, saling berkomunikasi yang baik, dan saling menjaga perasaan diantara pasangan. Padahal demikian sangatlah dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga sebab ketika perkawinan dilaksanakan,

¹³Fatkhurrohman, wawancara, 24 juli 2023

¹⁴Istri ustadz fatkhurrohman, 24 juli 2023

maka tidak hanya mementingkan kehidupan pada diri sendiri namun ada orang lain yang perlu juga untuk diperhatikan dan juga lebih mengedepankan kepentingan pasangan dari pada kepentingan diri sendiri.¹⁵

Mempersiapkan perkawinan tidak boleh dianggap sebuah hal yang begitu gampang dari berbagai segi apapun sebab untuk bisa menjalankan kehidupan yang baru maka dibutuhkan sebuah persiapan atau bekal yang bisa untuk mencukupi, baik wawasan pengetahuan tentang hal tersebut maupun yang lainnya. Adanya sebuah perbedaan pandangan dan perselisihan dalam menjalani rumah tangga pasti akan datang, namun adanya bekal pengetahuan dan wawasan yang luas dapat melakukan penurunan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi diantara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya itu saja, dapat juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana tatacara pola asuh anak yang baik, yang bisa dipraktekkan dalam mendidik anak dalam keluarga.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada saudara ustadz izul rouf sebagai alumni diklat *Mu'āsyarah* yang sudah menikah, beliau memaparkan:

Manfaat diklat *mu'āsyarah* sangat besar dilihat dari arti *mu'āsyarah* -nya atau bermasyarakat dalam keluarga. Akan tetapi dilihat dari orangnya masing-masing ketika orang itu apa hanya sekedar mendengarkan teori atau mau mempraktekannya. Saya sendiri banyak dalam keluarga merasa mendapatkan manfaat sangat banyak sekali baik individu saya sendiri ataupun istri saya, yang pertama, kegiatan diklat *mu'āsyarah* dapat memberikan jalan petunjuk ketika kita mengalami sebuah permasalahan didalam keluarga, yang kedua kita dalam berumah tangga bisa menerapkan bekal yang kita dapati

¹⁵Suud Sarim Karimullah, urgensi Pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga Sejahtera perspektif khoiruddin Nasution, Vol.09.No.02.Desember 2021. Hal, 248

dalam kegiatan diklat *mu'āsyarah*. Berumah tangga itu tidak mudah dan tidak seperti yang kita lihat didalam media sosial akan tetapi bagaimana kita harus saling mengerti dalam ber*mu'āsyarah* didalam rumah tangga, untuk mempertahankan keluarga kita dari godaan-godaan nafsu kita, oleh karena itu sangat penting kita mengikuti kegiatan diklat muasyaroh untuk bekal kita didalam berumah tangga.¹⁶

Menurut Dyan Walidatun Nur Rofi'ah didalam berumah tangga itu mempunyai sudut pandang yang jauh berbeda dibandingkan sebelum menikah, oleh karena itu alhamdulillah suami saya ustadz izul rouf dulu mengikuti diklat muasyaroh yang dilaksanakan dipondok pesantren darul huda mayak sebagai penopang jiwa dan kepribadian suami saya lebih bijak didalam mengambil sebuah keputusan.¹⁷

Keluarga juga bisa dikatakan suatu pondasi bagi perkembangan atas kemajuan sosial kehidupan dalam masyarakat. keluarga memerlukan sebuah perhatian yang serius agar selalu eksis. Pada perhatian ini dimulai sebelum adanya sebuah pembentukan Lembaga keluarga sampai kepada memfungsikan keluarga dengan baik sebagai dinamisator dalam kehidupan anggotanya termasuk juga para anak yang akan dimiliki, sehingga betul-betul menjadi tiyang penyangga Masyarakat dengan baik.

Kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga bukan hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan diantara pasangan suami dan istri, akan tetapi juga membawa dampak yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Seorang anak yang hidup dalam lingkungan keluarga tidak Bahagia dan harmonis serta Sejahtera akan menjadi korban atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya, sehingga akan menjadikan anak tersebut menjadi nakal dan bahkan terlibat berbagai perbuatan yang negative dalam

¹⁶Ustadz izul rouf, wawancara, 21 agustus 20023

¹⁷Istri ustadz izul rouf, 21 agustus 2023

kehidupan sosial masyarakat. pada persoalan tersebut tentu begitu sangat mengawatirkan mengingat keluarga merupakan sebuah Lembaga terkecil dalam sosial Masyarakat yang menentukan atas perkembangan dan kemajuan sebuah negara dan masa depan bangsa.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN MANFAAT DIKLAT *MU'ASYAROH* DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO

A. Analisi Terhadap Kedudukan Hukum Diklat *Mu'āsyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Perspektif *Maṣlahah*

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis mengenai kegiatan diklat *mu'āsyaroh*, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi santri tingkat takhasus pondok pesantren darul hudam mayak ponorogo dan sudah lama dilakukan hampir 20 tahun lebih, hal ini merupakan bentuk bagaimana kegiatan ini sangatlah penting, dalam kegiatan ini jika ada santri yang tidak mengikurti kegiatan ini akan mendapatkan sanksi berupa sowan kepada bapak kepala madrasah miftakhul huda, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan di kelas takhasus madrasah miftahul huda. Para santri mempercayai bahwasanya terdapat nilai yang baik dan memberikan sisi kemanfaatan dan bekal terhadap santri untuk membentuk keluarga *Sakinah* kelak nantinya. Berdasarkan data dari bab III, peneliti mencoba menganalisis tentang kegiatan diklat *mu'āsyaroh* dalam pembentukan keluarga *Sakinah* melalui tinjauan *maṣlahah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Maslahah menurut ushul fikih, masalah ialah:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها
أولعائها

Artinya: "masalah di mana syari (Allah) tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak terdapat dalil syara' yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya".¹

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan diklat muasyaroh tidak ada dalil yang melarangnya dan hal itu sangatlah boleh-boleh saja untuk dilakukan. dan tidak ada perintah yang sah untuk mewujudkannya.

Maka dari itu kegiatan diklat muasyaroh mempunyai hukum boleh atau bisa dikatakan mubah, yang mana kegiatan yang bersifat memberikan manfaat didalamnya, menurut peneliti sangatlah penting dan baik kegiatan tersebut untuk diadakan dikarenakan zaman sekarang ini perlu adanya pemahaman-pemahaman yang menuju didalam hubungan suami istri atau muasyaroh hubungan antara suami dan istri, hal ini merupakan faktor pendorong didalam terciptanya keluarga Sakinah mawadah warohmah.

Melakukan sebuah pernikahan merupakan salah satu cara untuk memenuhi sebuah anjuran dalam agama islam. Berusaha membentuk keluarga Sakinah termasuk merupakan perintah dari Allah Swt. Yang mana perintah tersebut mengajak kita untuk tetap selalu berusaha memperbaiki dalam berhubungan atau bermu'asyaroh didalam rumah tangga. Bagi para santri pada umumnya sebelum melaksanakan sebuah pernikahan kurang baik jika belum

¹ Wawancara, Rahmad Ibrahim, 19 Agustus 2023

mengikuti kegiatan diklat *mu'asyaroh*. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut, jika kamu tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Oleh karena itu sebuah pernikahan tanpa mempersiapkan bekal atau ilmu bagaimana ketika berhubungan atau *mu'asyarohnya* suami terhadap istri yang baik dan benar kurang baik jika sebuah pernikahan dilakukan. Hal ini berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu pengurus santri tingkat takhasus terus dan tetap melaksanakan kegiatan diklat *mu'asyaroh* dipondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo sampai sekarang ini. Penulis menilai bahwa disatu sisi para santri mengikuti perintah yang difirmankan oleh Allah SWT. Untuk senantiasa didalam rumah tangga harus mempersiapkan bekal sebelum melakukan sebuah pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencari ridhonya Allah SWT dalam menciptakan keluarga yang Sakinah, yang mana diidamkan semua umat muslim. Dikarenakan didalam rumah tangga banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya hubungan antara suami dan istri. Dari beberapa peserta diklat *mu'asyaroh* mengungkapkan

bahwasanya kegiatan diklat *mu'āsyarah* sangatlah penting dan memberikan manfaat para santri untuk mempersiapkan keharmonisan dalam berumah tangga kelak nantinya.

Pelaksanaan diklat *mu'āsyarah* menurut KH. Abdul Wachid selaku pemateri diklat *mu'āsyarah* mengungkapkan bahwa kegiatan diklat *mu'āsyarah* bagi santri takasus bertujuan untuk menciptakan katakter santri yang berbudi luhur dan berakhakul karimah dalam menciptakan keluarga *Sakinah mawadah warohmah*.²

Dikarena kegiatan ini sangat berhubungan dengan moto pondok pesantren darul huda mayak ponorogo, yang mana menciptakan santri yang berilmu beramal bertaqwa dilandasi akhakul karimah. Dalam hal ini KH. Abdul Wachid memberikan sebuah pandangan bahwasanya seorang santri tidak hanya belajar ilmu agama didalam pondok pesantren, akan tetapi santri juga harus tau dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan ketika pulang nantinya salah satunya ilmu bagaimana ber muasyaroh dengan pasanganya kelak nantinya. Dikarenakan belum cukup seorang santri hanya belajar dikelas saja tanpa adanya kegiatan yang khusus untuk membahas bagaimana bermuasyaroh dengan istri maupun suami yang baik dan benar.

Dalam kegiatan diklat *mu'āsyarah* ini bapak H. khoirul anam selaku pemateri diklat *mu'āsyarah* juga menyampaikan bahwasanya adanya diklat muasyaroh ini sebagai bentuk ikhtiyar para santri untuk menciptakan keluarga

²Wawancara, Kh, Abdul Wakhid, 12 Agustus 2023

Sakinah. Dan merupakan syarat didalam mengambil ijazah kelulusan santri takhasus pondok pesantren darul huda mayak ponorogo

Dikarenakan kegiatan diklat muasyaroh masuk didalam progam madsah miftahul huda, menguasai bekal yang sangat banyak untuk.

Kh. Abdul Wakhid juga menyampaikan bahwasanya kegiatan diklat muasyaroh merupakan kegiatan yang sangat wajib diikuti dikarenakan kita sebagai santri harus tau bagaimana bermuasyaroh ketika menjalani rumah tangga yang baik dan benar, jangan sampai kita menjadi santri yang tidak bisa bermuasyaroh didalam berumah tangga, disisi lain kh. Abdul Wakhid juga menyampaikan bahwasanya kegiatan diklat muasyaroh ini menjadi batu loncatan bagi santri-santri yang sudah menginjak umur mendekati pernikahan, jangan sampai melewatkan apa saja yang diajarkan oleh masyayikh salah satunya sebuah adab didalam berumah tangga. Karena hal tersebut merupakan langkah kecil didalam bermasyarakat, sebelum bermasyarakat dengan tetangga seaangkanya bisa bermasyarakat dengan keluarga kecil kita sendiri.³

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Manfaat Diklat *Mu'āsyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam tujuan diadakanya kegiatan diklat *Mu'āsyaroh* menitik beratkan bahwasanya terdapat macam-macam masalah yang mana dijelaskan didalam bab II dapat dikatakan bahwa kegiatan diklat *Mu'āsyaroh* di pondok

³Wawancara, ustadz choirul anam, 14 agustus 2023

pesantren darul huda mayak ponorogo menurut alumni santri pondok yang sudah melaksanakan pernikahan memberikan sebuah manfaat yang sangat besar sekali yang mana dapat menghindari dari kemafsadatan.

Tujuan umum ditetapkanya sebuah hukum islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) bagi umat didunia maupun diakhirat, juga sebaliknya , semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah segala bentuk kemafsadatan (menjauhkan dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunuia maupun akhirat pula. Seperti yang dijelaskan kaidah *Ussul fiqih* dibawah ini.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Penolakan Mafsadah lebih diprioritaskan dari pada pengambilan maslahat.

Yang mana hal ini selaras dengan tujuan diselenggarakan kegiatan diklat *Mu'āsyarah* dipondok pesantren darul huda mayak, yaitu untuk memperoleh kemaslahatan dan sebagai ikhtiyar mencegah untuk beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi contohnya sebuah perceraian. Imam al-ghozali menetapkan beberapa syarat kejujahan masalah seperti yang disebutkan pada bab II, yaitu:

1. Masalah sangat sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan diklat *Mu'āsyarah* yang menurut para santri masih dalam bingkai syara' yang memiliki kaitanya dengan (memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) yang mana

merupakan salah satu rangkaian kegiatan diklat *Mu'āsyarah* yang membentuk karakter santri untuk memahami bagaimana menjadi keluarga sakinah yang mana termasuk menjaga agama dan keturunan yang dijelaskan diatas tadi.

Selanjutnya jika dilihat dari dari tingkat maqasid al-al-shari'hnya seperti pada bab II, ada tiga tingkat masalah yaitu masalah daruriyah (primer), masalah hajiyah (sekunder) dan masalah Tahsiniah (tersier). Adanya kegiatan diklat *Mu'āsyarah* di pondok pesantren darul huda mayak masuk pada masalah hajiyah kerana dapat memelihara jiwa dan memelihara agama.

Kegiatan diklat muasyaroh kenapa harus dilakukan karena jika tidak dilakukan bisa jadi membuat rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berakibat perceraian.

Selain itu kegiatan diklat *Mu'āsyarah* memberikan manfaat yang dapat memelihara keturunan, agama, dan keturunan. Karena jika tidak dilaksankanya kegiatan diklat *Mu'āsyarah* akan menimbulkan keturunan yang gagal dalam mendidiknya, menimbulkan kerusakan dalam agama yang dimaksud ialah kurang tau bagaimana banyak sekali nilai-nilai ibadah didalamnya, jika tidak didasari sebuah pengetahuan yang mana dapat dihitung ibadah *Mu'āsyarah* antara suami dan istri akan hancur banyak kesalahfahaman didalamnya.

2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nass atau syara'

Pelaksanaan kegiatan diklat *Mu'āsyarah* pada dasarnya mencegah untuk mencegah adanya faktor peeceraian. Selain itu kegiatan diklat muasyarah bertujuan untuk membentuk agar didalam rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis yang mana membentuk keluarga itu mencapai sakinah mawadah warohmah. Dikarenakan didalam kegiatan diklat *Mu'āsyarah* dijelaskan secara detai bagaimana menjadi keluarga sakinah, bagaimana menjadi keluarga yang harmonis dan bagaimana menangani seluruh permasalahan-pemarsalah didalam rumah tangga. Karena banyak sekali faktor-faktor perceraian yang diakibatkan kurang fahamnya *Mu'āsyarah*anatar suami dan istri.

3. *Maṣlahah* ini mengandung kepentingan banyak orang dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang. Jika pelaksanaan diklat *Mu'āsyarah* dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo dikaitkan dengan masalah mursalah yang dapat digunakan sebagai hujah yaitu, masalah tersebut harus bersifat umum. Maksudnya adalah *Maṣlahah* tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu orang atau golongan tertentu saja akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh santri takhasus pondok pesantren darul huda mayak. Jika dilihat dari pelaksanaanya, kegiatan diklat *Mu'āsyarah* termasuk dalam syarat kehujjahan ini. Karena kegiatan diklat *Mu'āsyarah* memberikan sebuah manfaat bagi seluruh santri tingkat takhasus pondok pesantren darul huda mayak.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan konsep masalah mursalah maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan diklat *Mu'āsyarah* di Pondok Pesantren Darul Huda mayak Ponorogo memiliki sisi *Maṣlahah* bagi santri takhasus. Selain itu kegiatan diklat *Mu'āsyarah* dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo juga memenuhi syarat-syarat masalah mursalah. Kegiatan diklat *Mu'āsyarah* dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyah yaitu masalah yang mendukung *Maṣlahah* daruriyah dalam kebutuhan pokok manusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan tentang kegiatan Tinjauan *Maṣlahah* dalam pembentukan keluarga sakinah melalui diklat *Mu'āsyarah* santri tingkat takhasus dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo. Berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan hukum diklat muasyarah didalam hukum usul fiqih ialah tidak ada dalil yang melarang dan tidak hukum yang mewajibkan, oleh karena itu kegiatan diklat muasyarah boleh-boleh saja untuk dilakukan dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo, disisi lain kegiatan tersebut memberikan sebuah pengalaman yang sangat berharga sehingga didalam kegiatan tersebut sangatlah penting. Disisi lain kegiatan diklat muasyarah menurut Kh. Abdul Wakhid merupakan kegiatan wajib bagi santri takhasus yang mana merupakan syarat kelulusan bagi sabtri takhasus pondok pesantren darul huda mayak, jika ditemukan santri yang tidak mengikuti kegiatan tersebut akan mendapatkan sebuah sanksi yang berupa sowan kepada bapak kepala madsaha miftakhul huda. Kemanfaatan yang diberikan dalam kegiatan diklat *Mu'āsyarah* meliputi membentuk keluarga Sakinah. Kemaslahatan kegiatan diklat *Mu'āsyarah* di pondok pesantren darul huda mayak

ponorogo jika dilihat dari segi syariatnya menurut pematery diklat termasuk kedalam *Maṣlahah*, dikarenakan tidak ada dalil yang menolaknya.

Selanjutnya jika dilihat dari dari tingkat maqasid al-al-shari'hnya seperti pada bab II, ada tiga tingkat masalahah yaitu masalahah daruriyah (primer), masalahah hajiyah (sekunder) dan masalahah Tahsiniyah (tersier). Adanya kegiatan diklat *Mu'āsyarah* di pondok pesantren darul huda mayak masuk pada masalahah hajiyah kerana dapat memelihara jiwa dan memelihara agama.

2. Adapun tinjauan *maṣlahah* terhadap manfaat diklat *mu'āsyarah* ialah dapat mengatasi sebuah permasalahan yang ada didalam rumah tangga, memberikan sebuah keharmonisan didalam rumah tangga, dapat memberikan jalan solusi ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Dalam sebuah pernikahan perlu adanya bekal dan modal sebelum menjalani bahtera rumah tangga, dikarenakan angka perceraian naik disebabkan kurang fahamnya *mu'āsyarah* didalam berkeluarga. Maka dari itu sebuah Pendidikan seperti diklat *mu'āsyarah* merupakan faktor penting terbentuknya keluarga Sakinah, yang merupakan sumber utama didalam terciptanya mental dan kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Dengan adanya diklat *mu'āsyarah*, segala sesuatu permasalahan didalam rumah tangga dapat terselesaikan, sebuah konflik dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan yang lebih penting lagi KDRT didalam rumah tangga tidak akan terjadi. Dikarenakan faham seseorang yang sudah


mengikuti sebuah Pendidikan diklat *mu'āsyaroh*. Oleh sebab itu, kegiatan diklat muasyaroh jika dikaitkan dengan konsep masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa kegiatan diklat *mu'āsyaroh* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo memiliki sisi *Maṣlahah* mursalah bagi santri takhasus. Selain itu kegiatan diklat *mu'āsyaroh* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo juga memenuhi syarat-syarat *Maṣlahah* mursalah. Kegiatan diklat *Mu'āsyaroh* yang dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyah yaitu masalah yang mendukung *maṣlahah* daruriyah dalam kebutuhan pokok manusia

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang peneliti jelaskan diatas, peneliti mengakui bahwa adanya kendala dalam penulisan skripsi ini yaitu minimnya pengetahuan dalam memahami kasus ini. Selain itu kurangnya sebuah informasi yang mana didalam pengamalan bekal ilmu diklat *Mu'āsyaroh* banyak sekali perbedaan keadaan setiap rumah tangga. Oleh karena itu penulis akan memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti yang akan meneliti hukum islam dalam ranah keluarga di dalam masyarakat untuk mempertimbangkan referensi dilapangan serta literatur-literatur islam tentang peristiwa didalam rumah tangga sebelum menentukan objek penelitian, bila kan melakukan penelitian yang serupa. Agar memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.

2. Bagi santri takhasus dan peserta diklat *Mu'āsyaroh* khususnya panitia yang mengatur kegiatan diklat *Mu'āsyaroh*, untuk melakukan sosialisasi kepada para alumni yang sudah menikah apakah sebab tidak bisanya mempraktekkan materi-materi diklat muasyaroh dan apa saja hal-hal yang sulit untuk menerapkan bekal itu. Dan bagi santri tingkat takhasus untuk terus senantiasa selalu belajar dalam hal apapun begitu juga dalam hal sebuah pernikahan walaupun hal itu belum mempraktekkannya. Sebagai bekal untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta. AMZAH, 2013. 128. Totok Jumarto Samsul Munir Amin. Kamus Ilmu Usul Fiqh. Jakarta: Hamzah. 2005.
- Agus Miswanto. Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama. 2018.
- Aibak Khutbudin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2008.
- Amanah Badriatin. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Skripsi IAIN Ponorogo. 2019.
- Agung Nur Wakhid. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Larangan Kawin Sampir. Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. *Skripsi*. Semarang. UIN Semarang. 2019.
- Damayanti Indah. Eka Fitriani. Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang akan Menikah pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 14, No. 01. 2020.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta. Balai Pustaka. 1996.
- Efendi Satria. Ushul Fiqh. Jakarta. Prenada Media. 2005.
- Fauzan Al Mashur M Djunaidi dan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar Ruzz Media. 2012.
- Fatkhurrohman. wawancara. 24 Juli 2023
- Herdiansyah Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Herawati Andi. Masalah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali. *Jurnal Shariah dan Hukum*. Vol. 12. No. 1 Januari 2014. Makassar. 2014.
- Jumantoro Totok. Samsul Munir Amir. *Kamus Ushul Fiqh*.
- Kuntisis. *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan*. Jakarta. Kerjasama. 2012.

- Karimullah Suud Sarim. *urgensi Pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga Sejahtera perspektif khoiruddin Nasution*. Vol.09.No.02.Desember2021.
- Khallaf Abdullah Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib .Semarang. Dina Utama Semarang. 2014.
- Khalil Rasyat Hasan. *Tarikh Tasyri*. Jakarta. AMZAH.2009.
- Klalil Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri*'.2012
- Kamali Nur Ahmad. wawancara. 25 juni 2023.
- Kurniawan Danang. wawancara. 02 juli 2023.
- Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta. CV. Pustaka Group. 2013.
- Mustofa Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta. PT Raja Granfindo Persada, 2013.
- Prasetyo Bayu. *Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 1968-2003*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.
- Purwanto. Konsep Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmudin Al-Tuffi. *Skripsi*. Metro. IAIN Metro.2018.
- Pasaribu Muksana. Maslahat dan DasarPerkembangannya sebagai DasarPenetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*. Vol. 01. No. 04 Desember 2014.
- Romli S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta. GayaMedia Utama. 1999.
- Roma Sian. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 10 Januari 2022
- Sutopo Ariesti Hadi dan Adrinus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta. Kencana Prenada Group. 2007.
- Sangadah Siti Lutfatus. *Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran Kitab Al-Mar'ah As-Sholikhah*. Skripsi IAIN Ponorogo 2019.
- Sangajadi Etta Mamangdan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif*. Kualitatif dan R&D.

Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta. Teras. 2012.

Undang-undang Republik Indonesia. No. 1 tahun 1974. tentang perkawinan Surabaya. Arkola.

Ustadz izul rouf. wawancara. 21 agustus 2003.

Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren. *Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta.LP3S. 1985.

Zaydan Abdul Karim. Usul Fiqh. Surabaya: Arkola.2009.

Referensi Internet:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Darul_Huda_Mayak Diakses pada tanggal 07 juni 2023.

<http://wwwdarulhudamayak.blogspot.com/2012/03/visi.html>. Diakses tanggal 13 april 2023.

<https://darulhudamayak.net/pondok-putra/>. Diakses pada tanggal 25 april 2023.

